

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang berguna bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan isi undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Menurut data BPS periode 2013-2017 tentang realisasi pendapatan negara seperti yang di tunjukan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Dalam Negeri	1.432	1.545,4	1.496	1.546,9	1.733
Penerimaan Perpajakan	1.077,3	1.146,8	1.240,4	1.284,9	1.473
Penerimaan Bukan Pajak	354,7	398,5	255,6	262	260
Hibah	6,8	5	11,9	8,9	3
Jumlah	1.438,8	1.550,4	1.508	1.555,8	1.736

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan data di atas, peranan pajak dalam penerimaan dalam negeri merupakan pendapatan Negara yang sangat besar. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pajak karena pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara.

Perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di indonesia. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak akan meningkat, begitu pun sebaliknya.

Berbeda dengan pemerintah, Perusahaan selaku Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Suandy (2011) mengungkapkan bahwa bagi sebagian besar perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Agresivitas pajak merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Agresivitas merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*.

Berikut Fenomena Agresivitas Pajak yang terjadi di Indonesia, Negara surga pajak atau *tax heaven* tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau *special purpose vehicle* (SPV) di negara *tax heaven*. Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi dan penjualan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, telah memiliki data komplit pemilik SPV di *tax heaven*, termasuk dari kalangan emiten saham di BEI. Mereka bagian dari 2.000 SPV yang akan ditelusuri Kementerian Keuangan.

"Akan kami periksa," katanya, Selasa (22/3), tanpa menyebut identitasnya. Berdasarkan riset Kontan, sejumlah SPV digunakan untuk membeli saham. Sebagai contoh, Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dibentuk di British Virgin Island. SPV ini dibentuk keluarga Grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). BRAU juga membentuk SPV di Singapura bernama Berau Capital Resources Pte Ltd. Perusahaan ini merupakan kendaraan BRAU untuk kegiatan transaksi di Indonesia. Juru Bicara Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengungkapkan, data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa jumlah SPV milik WNI lebih dari 2.000 WNI. Data-data itulah yang akan dikejar oleh Ditjen Pajak dengan memanfaatkan fasilitas kerjasama pertukaran informasi. (www.tribunnews.com 23 Maret 2016)

Hampir sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki anak usaha bertujuan khusus atau *special purpose vehicle* (SPV) di negara *tax heaven*. Tujuannya antara lain untuk akuisisi, penerbitan obligasi dan penjualan. Salah satu contoh perusahaan tersebut adalah Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dibentuk di British Virgin Island oleh Grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). BRAU juga membentuk SPV di Singapura bernama Berau Capital Resources Pre Ltd. Perusahaan ini merupakan kendaraan BRAU untuk kegiatan transaksi di Indonesia. Mengingat pembentukan *special purpose vehicle* (SPV) berada di kawasan surga pajak, maka perusahaan tersebut menggunakannya sebagai sarana agresivitas pajak.

Akhmad (2016) *Special Purpose Vehicle (SPV)* memiliki citra yang buruk, karena banyak SPV didirikan di negara atau kawasan surga pajak (*tax heaven*) yang memberikan tarif pajak sangat rendah atau bahkan bebas pajak, plus perlindungan kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dengan karakteristik tersebut, SPV dapat dipakai sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) segera melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 5,6 triliun terhitung sejak 2011-2017. Gerson mengatakan keputusan tersebut telah sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 18 Januari 2017. “Kewajiban membayar tunggakan pajak air permukaan di areal tambang Freeport sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017,” jelasnya di Biak, Rabu (27/9/2017), seperti dikutip Antara. Berdasarkan data yang ia punya, Freeport telah memakai air permukaan mencapai 115 debit per detik selama periode 2011 hingga 2017. Gerson menegaskan agar PT Freeport Indonesia segera membayar tunggakan pajak tersebut dan harus disetor langsung ke kas daerah Pemerintah Provinsi Papua. “Ya, kami sebagai organisasi perangkat daerah teknis Pemprov Papua sangat berharap kewajiban pajak Freeport sudah harus dibayar perusahaan tambang terbesar di areal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Gerson. Bicara soal pajak di Papua, Gerson mengatakan hingga 2017 pajak kendaraan bermotor, air permukaan serta retribusi daerah tetap menjadi prioritas utama penerimaan pajak. Pihaknya telah

menggenjot pada tiga kategori pajak tersebut. “Optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah dari sektor pajak kendaraan di berbagai daerah dan retribusi terus digenjot melalui UPTD Samsat 29 kabupaten/kota,” beber Gerson.

Sementara itu, dalam tahun anggaran 2017 telah ditetapkan daftar target penerimaan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 1,2 Triliun. Sebelumnya, Manajemen PT Freeport Indonesia menolak membayar pajak air permukaan sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam persidangan sengketa pajak pada pertengahan 2016, PT Freeport tetap mengacu pada Kontrak Karya (KK) Tahun 1991 dan Perda Nomor 5 Tahun 1990. Perbedaan antara kedua perda itu yaitu pada harga denda air permukaan yang sebelumnya Rp 10 per meter kubik per detik menjadi Rp 120 per meter kubik per detiknya. Namun pada 17 Januari 2017, pengadilan menolak semua gugatan Freeport terkait harga denda air permukaan. (Sumber www.tirto.id 27 September 2017.)

PT Freeport Indonesia melakukan tunggakan pajak air permukaan kepada pemerintah provinsi Papua senilai 5,6 triliun rupiah terhitung sejak 2011-2017. Namun Manajemen PT Freeport Indonesia menolak membayar pajak air permukaan sesuai dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 dan tetap mengacu pada tarif denda Kontrak Karya (KK) tahun 1991 dan Perda Nomor 5 Tahun 1990 PT Freeport Indonesia menggunakan peraturan tersebut sebagai sarana melakukan agresivitas pajak.

Menurut Pohan (2011:464) Perjanjian kerjasama semacam Kontrak Karya, PSC dan PKP2B berlaku sama/dipersamakan dengan Undang-Undang, dalam arti diberlakukan secara khusus (*lex specialis*). Sepanjang diatur dalam kontrak akan berlaku walaupun ketentuannya berbeda dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ridha (2014) Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan Undang-Undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan Undang-Undang tersebut.

Indonesia berada pada kondisi darurat aliran uang ilegal. Tahun 2003 total aliran uang ilegal dari Indonesia ke luar negeri ditengarai mencapai Rp 141,82 triliun meningkat menjadi Rp 227,75 triliun pada tahun 2015. Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia setelah Tiongkok, Rusia, India, dan Malaysia.

Khusus untuk sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), kenaikan aliran uang ilegal sangat fantastis, kurun 2003–2015 mencapai 102,43% atau rata–rata setiap tahun terjadi kenaikan sebesar 8,53%. Tahun 2003 total aliran uang ilegal di sektor pertambangan ditengarai mencapai Rp 11,80 triliun, sedangkan tahun 2015 naik mencapai Rp 23,89 triliun. Menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, “aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan oleh adanya transaksi perdagangan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini terjadi karena maraknya tambang–tambang ilegal yang

beroperasi (*illegal mining*) dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercatat.” Selain itu, besarnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan juga disebabkan oleh tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp 96,9 triliun. Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp 1.026 triliun. Artinya, nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. KPK menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya saja, dari data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% yang tidak melaporkan SPT. Kondisi ini memberikan sinyal terjadinya indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion & avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu aktivitas bisnis perusahaan pertambangan juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan rawan terjadinya konflik lahan dan konflik sosial. (beritasatu.com Jakarta, 16 Oktober 2015).

Indonesia darurat aliran uang ilegal, salah satunya berasal dari sektor pertambangan yang pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 23,89 triliun yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan pertambangan di indonesia yang beroperasi secara ilegal,

ekspor komoditas dan adanya indikasi penghindaran serta penggelapan pajak. Hal itu dibuktikan dari 7834 perusahaan yang di data oleh DJP, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, 35% tidak melaporkan SPT sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu kegiatan sektor pertambangan juga tidak sebanding dengan resiko kerusakan lingkungan serta konflik yang ditimbulkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain profitabilitas dan Pengungkapan *corporate social responsibility*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa macam pengukuran profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba perusahaan besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Mustika (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat

profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan asset perusahaan.

Corporate Social Responsibility juga merupakan faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung, 2010). *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungan perusahaan karena dalam aktivitasnya selain bertujuan untuk memperoleh laba, perusahaan cenderung melakukan kegiatan CSR sebagai sarana legitimasi untuk menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan di mata masyarakat.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa *corporate social responsibility is considered to be a key factor in the success and survival of a corporation*. Karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat.

Semakin peduli perusahaan terhadap CSR semakin baik juga pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara perusahaan yang tidak

peduli terhadap CSR akan mendapat citra negatif dari masyarakat, konsumen dan juga pemerintah yang akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Menurut Lanis dan Richardson (2012) *Corporate tax aggressiveness can be considered socially irresponsible*.

Menurut Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Juniati Gunawan (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan CSR yang lebih banyak cenderung akan melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas untuk mendapatkan citra positif dari para *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
2. Leverage yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Djeni Indrajati (2017).
3. Likuiditas yang diteliti oleh Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djeni Indrajati (2017).
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
5. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Luci Tania Yolanda Putri (2014), Juniati Gunawan (2017).
6. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Lanis dan Richardson (2012), I Dewa Ayu Intan (2015), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Juniati Gunawan (2017).
7. Kepemilikan Keluarga yang diteliti oleh Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
8. Manajemen Laba yang diteliti oleh Lucia Tania Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015).
9. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Mustikasari (2017), Djeni Indrajati (2017).

10. Komisaris Independen yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djeni Indrajati (2017).

Tabel 1.2

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Likuiditas	Ukuran Perusahaan	Corporate Governance	Corporate Social Responsibility	Kepemilikan Keluarga	Manajemen Laba	Capital Intensity	Komisaris Independen
1	Lanis dan Richardson	2012	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
2	Ardyansyah	2014	x	x	-	✓	-	-	-	-	x	✓
3	Lucy Tania Yolanda	2014	-	-	x	-	✓	-	-	x	-	-
4	Novia Bani Nugraha	2015	x	✓	-	x	-	✓	-	-	x	-
5	Irvan dan Henryanto	2015	-	x	x	✓	-	-	-	✓	-	x
6	I Dewa Ayu Intan	2015	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
7	Nona Fajar Rina	2016	✓	x	-	x	-	x	✓	-	-	-
8	Mustikasari	2017	x	x	-	x	-	✓	✓	-	x	-
9	Djeni Indrajati	2017	-	x	✓	-	-	-	-	-	x	x
10	Juniati Gunawan	2017	-	-	-	-	x	✓	-	-	-	-

Keterangan: Tanda ✓ =Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda x =Tidak Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda - =Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juniati Gunawan (2017) dengan judul pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianti Gunawan (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini variabel *Corporate Governance* diganti menjadi Profitabilitas, alasan menggunakan variabel tersebut karena profitabilitas menghasilkan laba bersih yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan pertambangan karena disinyalir pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan masih belum optimal, jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke Negara belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, sedangkan sektor pertambangan baik migas maupun non migas memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak. Selain itu kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan karena penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk meminimalisasi beban secara legal maupun ilegal.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga cenderung perusahaan akan melakukan agresivitas pajak agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Perusahaan yang kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya, akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar perusahaan.
4. Praktik agresivitas pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum perpajakan (*loophole*) dan apabila semakin agresif bisa pula melanggar hukum perpajakan.
5. Banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diperlukan adanya fokus pembahasan agar pembahasan dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

3. Bagaimana Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang agresivitas pajak dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan menambah kajian dalam

bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Serta sebagai menambah wawasan dalam penelitian dan lebih memahami pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.